



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang  
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov\_ntt@gmail.com  
Laman : bawaslu NTT.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 440/KP.01.03/NT/11/2023

### TENTANG

### PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PAGA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pengawasan oleh Aparatur Pengawas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga Kabupaten Sikka;
- bahwa saudara **SYHARIL, A.Md, NIP. 19781015 200604 1 01** selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka yang diperbantukan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga telah mengundurkan diri karena kondisi kesehatan, maka perlu menetapkan Staf Pegawai Negeri Sipil pengganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### Meningat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang

Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka Nomor: 197/KP.01.00/NT-15/10/2023 Tanggal 10 November 2023 Perihal Usulan Pergantian Staf Teknis PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Paga.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan saudara **SYHARIL, A.Md, NIP. 19781015 200604 1 01** sebagai Staf Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga Kabupaten Sikka'
- KEDUA** : Mengangkat Saudara **FLAVIANUS EKSEKIL EDOMEKO, SE, NIP. 19730404 200501 1 009** sebagai Staf Pegawai Negeri Sipil Pengganti yang diperbantukan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga Kabupaten Sikka untuk Pemilu Tahun 2024;
- KETIGA** : Saudara **SYHARIL, A.Md, NIP. 19781015 200604 1 01** wajib menyampaikan pertanggungjawaban admiistrasi yang dikelolanya selama menjadi Staf Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga Kabupaten Sikka melalui Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KEEMPAT** : Bahwa masa tugas Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan sebagaimana diktum KEDUA pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paga Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada.
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
  2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka;
  4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka;
  5. Ketua Panwaslu Kecamatan Paga;
  6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Paga;
  7. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 13 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



**Ignasius Jani, S.IP**  
NIP. 197108251999031007

